



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

....., NIK, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan RT..... Desa Bangun KecamatanKabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**

....., NIK tempat dan tanggal lahir, Waru, 05 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan RT..... Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Penajam dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 05 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at pukul 09:00 WITA di Kelurahan Waru pada tanggal 14 Agustus 1981, di hadapan Penghulu bernama (**alm**), dengan wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama dengan mahar berupa Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama dan
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau susunan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jl. Mata Air RT.006 Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a) umur 36 Tahun;
 - b) umur 35 Tahun;
 - c) umur 34 Tahun;
 - d) umur 27 Tahun;
 - e) umur 15 Tahun;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum, dan untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran dan Umroh/Haji ;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan di Kelurahan Waru pada tanggal 14 Agustus 1981;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj tentang permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 06 Januari 2021 pada PT. Radio Radupa Kabupaten Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan majelis, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama
- Wali mewakili pernikahan tersebut kepada Penghulu yang bernama(Penghulu Kampung);
- Saksi pernikahan tersebut adalahdan
- Mahar pernikahan tersebut berupa Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. No : tanggal 22 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)**;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n., No: 6..... tanggal 23 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)**;

3. Salinan Kartu Keluarga a.n. (sebagai kepala keluarga) dengan No: tanggal 29 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.3)**;

B. Saksi:

B. Saksi:

1. bin di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 14 Agustus 1981 di Waru, Penajam;
 - Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah (PENGHULU KAMPUNG) didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernamadihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah saksi sendiri dengan dengan mahar Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan;
 - Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan.

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. K..... bin , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berteman sejak tahun 1970;
- Bahwa hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 14 Agustus 1981 di Waru, Penajam;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah (Penghulu Kampung) didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah saksi sendiri dengan seorang laki-laki dewasa bernama dan; dengan mahar Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada penyiaran radio Radupa Kabupaten Penajam Paser Utara dan papan pengumuman Pengadilan Agama Penajam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 14 Agustus 1981 di Waru;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah (Penghulu Kampung); didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernamadandengan mahar Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لِأَدْعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِهِمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jjs. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon I dan Ayah Kandung Pemohon II, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 14 Agustus 1981 di Waru;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah (PENGHULU KAMPUNG); didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernamadihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernamadan dengan mahar Uang Sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan;
 5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
 6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Kw. llin

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

lyra

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan pada tahun 1981, namun Pemohon II dalam peristiwa hukum tersebut masih berumur 14 tahun, hal mana Pemohon I saat itu belum mencapai usia minimal 16 tahun hal mana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 16 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan perjalanan pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berjalan sejak tahun 1981 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Pemohon I bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon I belum berumur 16 tahun, akan tetapi

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan (d) dua orang saksi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (e) ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, dan oleh karena itu, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Majelis berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitem angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (..... bin) dengan Pemohon II (.....binti) yang dilaksanakan di Penajam pada tanggal 14 Agustus 1981;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 719.000,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.I.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Pengumuman	: Rp. 100.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp. 500.000.00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Bea Meterai	: Rp. 9.000.00
Jumlah	Rp. 719.000.00

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pnj